



KAJIAN KEBIJAKAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PELAKU OLAHRAGA BERPARTISIPASI

Disusun Oleh:
**Bidang Penelitian dan Pengembangan
Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat**

Jakarta
November 2015



KAJIAN KEBIJAKAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PELAKU OLAHRAGA BERPRESTASI

Disusun Oleh:
**Bidang Penelitian dan Pengembangan
Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat**

Jakarta
November 2015

KATA PENGANTAR

Salam Olahraga!

Olahraga menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan suatu bangsa, bahkan olahraga dijadikan salah satu indikator utama kekuatan suatu Negara. Kekuatan ekonomi, angkatan bersenjata dan prestasi olahraga mencari ciri khas Negara-negara maju misalnya: Amerika, China, Rusia serta beberapa negara besar lainnya. Mereka berlomba dan bersaing untuk menjadi yang terdepan di bidang prestasi olahraga.

Di dalam olahraga terkandung komponen penting dalam membentuk karakter bangsa, meningkatkan disiplin serta menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Prestasi olahraga menjadi tolak ukur tingkat kebugaran nasional serta memiliki nilai yang strategis dalam mengangkat harkat martabat bangsa di tingkat internasional. Perolehan prestasi yang tinggi tidak hanya menjadi tanggung jawab pelatih namun juga menjadi tanggung jawab dan kepedulian Pemerintah dan masyarakat luas. Terdapat 7 komponen utama penunjang prestasi olahraga nasional yang harus dipenuhi yaitu: **Kebijakan Pemerintah/pimpinan, kelembagaan antar lembaga, sarana dan prasarana, kompetisi yang berjenjang dan berkelanjutan, anggaran yang memadai, pelatihan berbasis *sport science*, dan kesejahteraan pelaku olahraga.**

KONI Pusat melalui **Bidang Penelitian dan Pengembangan** telah melakukan kajian tentang kebijakan pemberian penghargaan terhadap pelaku olahraga prestasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam rangka memberikan kepastian dan masa depan untuk pelaku olahraga prestasi Indonesia. Pemberian penghargaan meliputi **Tanda Kehormatan, Kemudahan, Beasiswa, Pekerjaan, Kenaikan Pangkat Luar Biasa, Asuransi, Kewarganegaraan, Warga Kehormatan, Jaminan Hari Tua, Kesejahteraan, dan Bentuk Penghargaan Lain** diberikan kepada pelaku olahraga menyangkut atlet, pelatih, manajer, wasit, juri,


pembina perkumpulan/induk organisasi/lembaga olahraga, atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pembinaan dan kegiatan olahraga.

Jaminan kepastian masa depan, kehormatan dan kesejahteraan pelaku olahraga prestasi menjadi poin penting bagi para pelaku olahraga untuk berkonsentrasi dan mendedikasikan penuh waktu, pikiran serta tenaga demi tercapainya prestasi yang setinggi-tingginya. Amerika, China, Korea, Jepang, Australia, Bulgaria, Singapore, Malaysia, dapat dijadikan referensi bagaimana kesejahteraan atlet, pelatih, dan pelaku olahraga mendapatkan perhatian tinggi, baik pada saat pasca dan purna pengabdian. Pemerintah, pembina olahraga serta seluruh komponen masyarakat perlu untuk mencari terobosan dan solusi berkaitan dengan pemberian jaminan kesejahteraan atlet, pelatih, pembina dan pelaku olahragawan agar mereka dapat lebih termotivasi untuk berprestasi.

Besar harapan kami kiranya hasil pemikiran ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dan acuan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan jaminan terhadap masa depan khususnya kesejahteraan pelaku olahraga prestasi di seluruh Indonesia. Selanjutnya, kami mohon untuk dapat disebarluaskan kepada seluruh pemangku kepentingan olahraga baik di tingkat pusat maupun di daerah.

Jakarta, 6 Nopember 2015

KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA
Ketua Umum,



Mayjen TNI (Purn) Tono Suratman

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	iii
I. Latar Belakang	1
II. Tujuan Pemberian Penghargaan	1
III. Dasar Hukum.....	2
IV. Dasar Pemikiran Pemberian Penghargaan Kepada Pelaku Olahraga Prestasi.....	3
V. Pemberian Penghargaan Menurut Perpres RI No. 44 Tahun 2014.....	4
VI. Sistem Penghargaan Pelaku Olahraga Sesuai Perpres RI No. 44 Tahun 2014.....	6
VII. Kajian Bentuk Penghargaan.....	7
1. Skema Prestasi VS Tanda Kehormatan	8
2. Skema Prestasi VS Kemudahan	9
3. Skema Prestasi VS Beasiswa.....	10
4. Skema Prestasi VS Pekerjaan	11
5. Skema Prestasi VS Kenaikan Pangkat Luar Biasa.....	12
6. Skema Prestasi VS Asuransi.....	13
7. Skema Prestasi VS Kewarganegaraan.....	14
8. Skema Prestasi VS Warga Kehormatan.....	15
9. Skema Prestasi VS Jaminan Hari Tua	16
10. Skema Prestasi VS Kesejahteraan.....	18
11. Skema Prestasi VS Bentuk Penghargaan Lain.....	20
12. Prestasi Multi Ajang VS Penghargaan	21
13. Prestasi Ajang Tunggal VS Penghargaan.....	22

VIII. Usulan Kriteria Pelatih yang Mendampingi Atlet.....	23
IX. Usulan Kriteria Wasit, Juri, dan Lainnya	23
X. Prosedur Pemberian Jaminan Kesejahteraan	24
XI. Pelaksanaan Pemberian Penghargaan Menurut Perpres RI No. 44 Tahun 2014	25
XII. Kesimpulan	26
XIII. Saran	27
Susunan Pengurus KONI Pusat Masa Bakti 2011–2015	27

I. LATAR BELAKANG

1. Masa depan pelaku olahraga tidak terjamin.
2. Pelaku olahraga harus fokus memilih antara prestasi olahraga atau pendidikan.
3. Pengorbanan seorang pelaku olahraga tidak sebanding dengan penghargaan.
4. Olahraga prestasi belum bisa menjadi pilihan untuk berkarir.
5. Dukungan dunia pendidikan terhadap olahraga prestasi tidak optimal.
6. Poin 1–5 menyebabkan orang tua tidak mendukung anak menjadi pelaku olahraga.
7. Indonesia kekurangan SDM di bidang olahraga prestasi.
8. Prestasi olahraga Indonesia menjadi tidak kompetitif.

II. TUJUAN PEMBERIAN PENGHARGAAN

1. Menghargai jerih payah dan perjuangan para atlet/pelatih yang telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran dan masa depan demi martabat bangsa.
2. Memacu peningkatan prestasi atlet secara berjenjang, konsisten dan berkesinambungan di tingkat Daerah, Nasional, Regional dan Internasional.
3. Memotivasi orangtua yang memilikiputra/putri dengan bakat terbaik untuk mendukung putra/putri mereka untuk menjadikan olahraga sebagai tujuan prestasi dan masa depan.
4. Memberikan jaminan pendidikan dan kesejahteraan seumur hidup bagi Atlet dan Pelatih yang berprestasi.
5. Memotivasi para Pelatih untuk meningkatkan kompetensi kepelatihan dengan mengikuti pendidikan kepelatihan bersertifikasi/Ijazah D-III/S-1.

III. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Amandemen pada Pasal 15 yang berbunyi: *Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang.*
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45350) pada Pasal 86.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Pendanaan Keolahragaan pada Pasal 9 Ayat 1.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2014 Tentang Pemberian Penghargaan Olahraga.
7. Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 0275 Tahun 2010 Tentang Persyaratan dan Mekanisme Pengangkatan Olahragawan dan Pelatih Olahraga Berprestasi Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.

IV. DASAR PEMIKIRAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PELAKU OLAHRAGA PRESTASI

1. Ketatnya kompetisi seorang Atlet untuk mencapai prestasi nasional dan internasional:
 - a. Nasional (PON): $511 \text{ Kab/Kota} \times 100^* = 51.100 \text{ Atlet}$
Peluang: $1:51.100 = 0,002\%$ (sejak usia dini s/d juara) ± 10 tahun
 - b. SEA Games : $11 \text{ negara} \times 25.000^* = 275.000 \text{ Atlet}$
Peluang: $1:275.000 = 0,0003\%$
 - c. Asian Games : $45 \text{ negara} \times 25.000^* = 1 \text{ Juta Atlet}$
Peluang: $1:1 \text{ Juta} = 0,0001\%$
 - d. Olympic games : $204 \text{ negara} \times 25.000^* = 5,1 \text{ Juta Atlet}$
Peluang: $1:5,1 \text{ Juta} = 0,00002\%$

** Jumlah atlet merupakan asumsi*
2. Pelaku olahraga yang mengharumkan nama bangsa di event regional dan internasional merupakan pahlawan olahraga Indonesia.
3. Penghargaan yang didapat saat ini masih belum mampu memberikan kesejahteraan dan jaminan masa depan.
4. Belum ada kepastian waktu, standar dan bentuk penghargaan terhadap pelaku olahraga.
5. Tidak seimbang antara pengorbanan pelaku olahraga prestasi dengan penghargaan yang diterima.

V. PEMBERIAN PENGHARGAAN MENURUT PERPRES RI NO. 44 TAHUN 2014

Pemberi	Penerima <i>(Yang berprestasi dan/ atau berjasa dalam memajukan olahraga)</i>
Pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaku Olahraga: <ol style="list-style-type: none"> a. Olahragawan meliputi olahragawan amatir dan profesional. b. Pembina Olahraga meliputi pembina perkumpulan, induk organisasi, atau lembaga olahraga pada tingkat pusat dan daerah yang ditunjuk menjadi pengurus. c. Tenaga Keolahragaan meliputi pelatih, guru/dosen, wasit, juri, manajer, promotor, administrator, pemandu, penyuluh, instruktur, tenaga medis dan paramedis, ahli gizi, ahli biomekanika, psikolog, atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan kegiatan olahraga. 2. Organisasi Olahraga 3. Lembaga Pemerintah/ Swasta 4. Perseorangan
Pemerintah Daerah	
Organisasi Olahraga	
Organisasi Lain	
Organisasi Lain	

Tabel 1.1 Pemberian Penghargaan Menurut Perpres RI No. 44 Tahun 2014

Bentuk	Ringkasan Substansi Penghargaan Sesuai Perpres RI No. 44 Tahun 2014
Tanda Kehormatan	Penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada seseorang, kesatuan, institusi pemerintah, atau organisasi atas damabakti dan kesetiaan yang luar biasa terhadap bangsa dan negara.
Kemudahan	Memperoleh kesempatan pendidikan, pekerjaan, ijin ketenagakerjaan dan keimigrasian, serta kemudahan lainnya untuk kepentingan olahraga.
Beasiswa	Beasiswa untuk pendidikan formal dan nonformal, pendidikan dan pelatihan baik di dalam/luar negeri, dan bantuan pembinaan bagi pelaku olahraga.
Pekerjaan	Mendapatkan pekerjaan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atau Prajurit Tentara Nasional Indonesia atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Kenaikan Pangkat Luar Biasa	Kenaikan pangkat istimewa bagi Pegawai Negeri Sipil dan kenaikan pangkat luar biasa bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada olahragawan, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan yang berkedudukan sebagai pegawai negeri dan telah memenuhi persyaratan.
Asuransi	Dimana pembayaran premi asuransi menjadi beban dan tanggungjawab pemberi penghargaan.
Kewarganegaraan	Pemberian penghargaan kewarganegaraan Indonesia kepada olahragawan, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan warga negara asing.
Warga Kehormatan	Penghargaan berbentuk warga kehormatan kepada olahragawan, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan warga negara asing.
Jaminan Hari Tua	Dapat berupa uang, untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup.
Kesejahteraan	Dapat berupa rumah tinggal, atau bantuan modal usaha.
Bentuk Penghargaan Lain	Dapat diberikan dalam bentuk lain yaitu bonus berupa uang dan/atau barang.

Tabel 1.2 Ringkasan Substansi Penghargaan Sesuai Perpres RI No. 44 Tahun 2014

VI. SISTEM PENGHARGAAN PELAKU OLAHRAGA SESUAI PERPRES RI NO. 44 TAHUN 2014

Tanda Kehormatan	<u>Kendala Implementasi</u> <ol style="list-style-type: none">1. Masih bersifat umum.2. Tidak dilengkapi dengan metode pengukuran prestasi pelaku olahraga untuk memperoleh penghargaan.3. Tidak dilengkapi dengan kepastian perolehan penghargaan atas prestasi yang diraih.4. Tidak membedakan tingkat penghargaan untuk atlet usia dini, atlet senior dan pelatih.5. Tidak spesifik bentuk Jaminan Hari Tua dan jenis asuransi yang akan diterima atas prestasi pelaku olahraga yang diraih.6. Tidak memperhatikan kemampuan, kompetensi, minat atlet olahraga dalam penempatan kerja.
Kemudahan	
Beasiswa	
Pekerjaan	
Kenaikan Pangkat Luar Biasa	
Asuransi	
Kewarganegaraan	
Warga Kehormatan	
Jaminan Hari Tua	
Kesejahteraan	
Bentuk Penghargaan Lain	

Tabel 1.3 Kendala Implementasi Pemberian Penghargaan Menurut Perpres RI No. 44 Tahun 2014

VII. KAJIAN BENTUK PENGHARGAAN



1. SKEMA PRESTASI VS TANDA KEHORMATAN

Bintang Mahaputera (Menurut UU No. 20 Tahun 2009 Pasal 28)

- Berjasa luar biasa di berbagai bidang yang bermanfaat bagi kemajuan, kesejahteraan, dan kemakmuran bangsa dan negara.
- Pengabdian dan pengorbanannya di bidang sosial, politik, ekonomi, hukum, budaya, ilmu pengetahuan, teknologi, dan beberapa bidang lain yang besar manfaatnya bagi bangsa dan negara; dan/atau
- Darmabakti dan jasanya diakui secara luas di tingkat nasional dan internasional.

Satyalencana Dharma Olahraga (Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2010 Pasal 23)

- Untuk olahragawan perorangan/beregu yang telah berprestasi dan pelatih yang telah melahirkan olahragawan berprestasi meraih medali dalam olimpiade dan/atau kejuaraan dunia cabang khusus.

USULAN

Tanda Kehormatan	Olimpiade	Asian Games	Kejuaraan Dunia Cabang Khusus
Bintang Mahaputera	≥ 2 emas	≥ 3 emas	≥ 4 emas
Satyalencana Dharma Olahraga	1 emas	2 emas	3 emas

Catatan: Dimakamkan dalam kompleks pemakaman patriot olahraga Indonesia.

2. SKEMA PRESTASI VS KEMUDAHAN

Menurut Perpres RI No. 44 Tahun 2014 Pasal 5

- Penghargaan berbentuk kemudahan dapat diberikan kepada pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga swasta, dan perseorangan.
- Penghargaan berupa kemudahan memperoleh kesempatan pendidikan; memperoleh pekerjaan; memperoleh ijin ketenagakerjaan dan keimigrasian; kemudahan lainnya untuk kepentingan keolahragaan.
- Dengan persyaratan:
 - a. Kepada olahragawan, pembina olahraga, tenaga keolahragaan, dan perseorangan adalah menjadi juara tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional.
 - b. Kepada organisasi olahraga yang telah berhasil melaksanakan pengelolaan, pembinaan, pengembangan, dan pengoordinasian kegiatan keolahragaan sehingga menghasilkan prestasi, dan pemecahan rekor tingkat daerah, nasional dan/atau internasional.

USULAN

Kemudahan yang diterima sesuai dengan pasal 5 dibuat agar lebih spesifik prestasi dan penghargaan yang diterima.

Kemudahan untuk penempatan sebagai PNS, TNI, Polri dan Pemerintah sebagai Tenaga Keolahragaan	Kemudahan diterima di Sekolah dan Perguruan Tinggi favorit	Kemudahan bagi pelatih WNA dalam memperoleh dokumen perijinan keimigrasian	Kemudahan lainnya untuk kepentingan keolahragaan
---	--	--	--

3. SKEMA PRESTASI VS BEASISWA

Menurut Perpres RI No. 44 Tahun 2014 Pasal 6

- Beasiswa dapat diberikan kepada olahragawan, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan.
- Penghargaan yang dimaksud berupa beasiswa untuk mengikuti pendidikan formal dan non formal; beasiswa untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan baik di dalam maupun luar negeri; dan beasiswa dalam bentuk bantuan pembinaan bagi olahragawan dan tenaga keolahragaan.

USULAN

Beasiswa diberikan kepada:

1. Atlet prestasi usia dini/pelajar berdasarkan prestasi poin.
2. Atlet prestasi yang sudah melewati masa emas.
3. Pembina olahraga dan tenaga keolahragaan.

No.	Prestasi Poin Atlet Usia Dini/Pelajar	Beasiswa
1	100 – 300	2 Tahun
2	400 – 800	3 Tahun
3	900 – 1.500	4 Tahun
4	1.600 – 2.300	5 Tahun
5	2.400 – Seterusnya	s/d Tamat Sarjana

Sumber: Data diolah

PERHITUNGAN POIN PRESTASI ATLET JUNIOR INTERNASIONAL

No.	Event	Prestasi	Medali		
			Emas	Perak	Perunggu
1	ASEAN Youth Games ASEAN School Games		400	200	100
2	ASEAN Youth Games		1200	600	300
3	Olimpic Youth Games		2400	1200	600

Tabel 1.4 Perhitungan Poin Prestasi Atlet Junior Internasional

Sumber: Pedoman Sementara Model Pemberian Penghargaan “Kesejahteraan Pelaku Olahraga Prestasi”, KONI

4. SKEMA PRESTASI VS PEKERJAAN

Menurut Perpres RI No. 44 Tahun 2014 Pasal 8

- Penghargaan **berbentuk pekerjaan (?)** dapat diberikan kepada olahragawan dan pelatih olahraga yang berprestasi dan memenuhi persyaratan.
- Persyaratan:
 1. Bagi olahragawan menjadi juara III atau meraih medali perunggu pada kejuaraan Asian Games atau Olimpiade Para Olympic; menjadi juara II atau meraih medali perak pada Pekan Olahraga SEA Games/Para Games; menjadi juara I atau meraih medali emas pada PON atau PORCANAS; berpendidikan formal paling rendah berijazah SLTA atau yang sederajat; bersedia untuk menjadi pelatih olahraga sesuai dengan kompetensi keolahragaan yang dipersyaratkan; memenuhi syarat-syarat untuk diangkat menjadi **Calon PNS, TNI, Polri atau Swasta.**
 2. Bagi pelatih olahraga memiliki pengalaman yang memadai sebagai pelatih olahraga; telah menghasilkan olahragawan yang berprestasi di tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional; memiliki komitmen dan integritas yang tinggi pada bidang olahraga; paling rendah berijazah SLTA atau yang sederajat; dan memenuhi syarat-syarat untuk diangkat menjadi **Calon PNS, TNI, Polri atau Swasta.**

Menurut Permenpora No. 0275 Tahun 2010 Pasal 2

Pengangkatan olahragawan dan pelatih olahraga berprestasi menjadi calon pegawai negeri sipil yang tugas pokoknya sebagai **sebagai pelatih pada bidang olahraga tertentu, sesuai dengan kompetensi keolahragaan yang dimiliki.**

Pekerjaan yang diterima sesuai dengan pasal 8 dibuat agar lebih spesifik prestasi dan penghargaan yang diterima.

5. SKEMA PRESTASI VS KENAIKAN PANGKAT LUAR BIASA

Kenaikan Pangkat Luar Biasa Sesuai Perpres RI No. 44 Tahun 2014 Pasal 9

- Penghargaan berbentuk kenaikan pangkat luar biasa dapat diberikan kepada olahragawan, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan yang berkedudukan sebagai pegawai negeri dan telah memenuhi persyaratan.
- Meliputi **kenaikan pangkat istimewa** bagi pegawai negeri sipil dan **kenaikan pangkat luar biasa** bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Dengan persyaratan olahragawan, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan menjadi juara I dan/atau memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat nasional dan/atau internasional.

USULAN

Status	Olimpiade	Asian Games	Single Event/ Kejuaraan Dunia
PNS, TNI dan POLRI	Medali Emas	Medali Emas	Medali Emas
	Naik Pangkat 3 Ruang	Naik Pangkat 2 Ruang	Naik Pangkat 2 Ruang

6. SKEMA PRESTASI VS ASURANSI

Menurut Perpres RI No. 44 Tahun 2014 Pasal 10

- Penghargaan berbentuk asuransi dapat diberikan kepada olahragawan, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan yang berprestasi dan/atau berjasa terhadap kemajuan keolahragaan nasional dan/atau daerah yang telah memenuhi persyaratan.
- Dengan persyaratan:
 - a. Menjadi juara tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional.
 - b. Memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat nasional dan/atau internasional.
 - c. Telah bergabung dalam organisasi keolahragaan nasional paling singkat 5 tahun bagi pembina dan tenaga keolahragaan.

USULAN

Penghargaan berupa asuransi sesuai dengan pasal 10 agar lebih spesifik, misalnya:

Asuransi Jiwa	Asuransi Kesehatan	Asuransi Kecelakaan	Asuransi Pendidikan	Asuransi Jaminan Hari Tua
---------------	--------------------	---------------------	---------------------	---------------------------

7. SKEMA PRESTASI VS KEWARGANEGARAAN

Menurut Perpres RI No. 44 Tahun 2014 Pasal 11

- Penghargaan berbentuk kewarganegaraan Indonesia dapat diberikan kepada olahragawan, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan warga negara asing yang berprestasi dan/atau berjasa luar biasa terhadap kemajuan keolahragaan nasional.
- Dengan persyaratan:
 - a. Bagi olahragawan warga negara asing dapat diberikan apabila memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Bagi pembina olahraga dan tenaga keolahragaan warga negara asing adalah membina dan melatih olahragawan sehingga menjadi juara tingkat nasional dan/atau internasional dan memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat nasional dan/atau internasional.

USULAN

Penghargaan	Olimpiade	Asian Games	Kejuaraan Dunia Cabang Khusus	Memecahkan Rekor Dunia
Kewarganegaraan RI untuk Olahragawan, Pembina Olahraga dan Tenaga Keolahragaan WNA	≥ 2 emas	≥ 3 emas	≥ 4 emas	≥ 5 emas

Catatan: Olahragawan WNA yang dimaksud sebagai partner latihan tanding.

8. SKEMA PRESTASI VS WARGA KEHORMATAN

Menurut Perpres RI No. 44 Tahun 2014 Pasal 12

- Penghargaan berbentuk kewarganegaraan Indonesia dapat diberikan kepada olahragawan, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan warga negara asing yang berprestasi dan/atau berjasa luar biasa terhadap kemajuan keolahragaan nasional.
- Dengan persyaratan:
 - a. Bagi olahragawan warga negara asing dapat diberikan apabila telah berjasa bagi tim nasional untuk menjadi juara I dalam kejuaraan olahraga tingkat internasional.
 - b. Bagi pembina olahraga dan tenaga keolahragaan warga negara asing adalah membina dan melatih olahragawan sehingga menjadi juara tingkat internasional dan memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat internasional.

USULAN

Penghargaan	Olimpiade	Asian Games	Kejuaraan Dunia Cabang Khusus	Memecahkan Rekor Dunia
Kewarganegaraan RI untuk Olahragawan, Pembina Olahraga dan Tenaga Keolahragaan WNA	≥ 2 emas	≥ 3 emas	≥ 4 emas	≥ 5 emas

Catatan: WNA yg berjasa bagi keolahragaan nasional dapat memilih menjadi WNI/ Warga Kehormatan.

9. SKEMA PRESTASI VS JAMINAN HARI TUA

Menurut Perpres RI No. 44 Tahun 2014 Pasal 13

- Penghargaan berbentuk jaminan hari tua dapat diberikan kepada olahragawan, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan yang berprestasi dan/atau berjasa luar biasa terhadap kemajuan keolahragaan nasional dan telah memenuhi persyaratan.
- Dengan persyaratan:
 - a. Bagi olahragawan menjadi juara I internasional; juara I tingkat nasional sekurang-kurangnya 3 kali; atau memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat nasional dan/atau internasional.
 - b. Bagi pembina olahraga dan tenaga keolahragaan adalah membina dan melatih olahragawan sehingga menjadi juara tingkat nasional dan/atau internasional dan memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat nasional dan/atau internasional.

USULAN JAMINAN HARI TUA BERUPA GAJI PENSIUN SETARA DENGAN PNS

No.	Ajang	Penggolongan Kategori Jaminan Kesejahteraan Setara dengan Gaji Pensiun Pegawai Negeri Sipil
1	200-300	II C
2	400-700	II D
3	800-1100	III A
4	1200-1500	III B
5	1600-1900	III C
6	2000-2300	III D
7	2400-350	IV A
8	3600-4700	IV B
9	4800-5900	IV C
10	> 6000	IV D

Tabel 1.5 Jaminan Hari Tua Berupa Gaji Pensiun Setara Dengan PNS

Sumber: Pedoman Sementara Model Pemberian Penghargaan “Kesejahteraan Pelaku Olahraga Prestasi”, KONI

No.	Ajang	Medali		
		Emas	Perak	Perunggu
1	SEA Games	400	200	100
2	ASEAN Para Games			
3	Asian Beach Games			
4	Kejuaraan Ajang Tunggal Asia			
5	Asian Games	1200	600	300
6	Asian Para Games			
7	Kejuaraan Ajang Tunggal Dunia			
8	Alympic Games	2400	1200	600
9	Alympic Para Games			

Tabel 1.6 Perhitungan Poin Prestasi Atlet Tingkat Regional dan Internasional

Sumber: Pedoman Sementara Model Pemberian Penghargaan “Kesejahteraan Pelaku Olahraga Prestasi”, KONI

10. SKEMA PRESTASI VS KESEJAHTERAAN

Menurut Perpres RI No. 44 Tahun 2014 Pasal 14

- Penghargaan berbentuk kesejahteraan dapat diberikan kepada olahragawan, pembina olahraga, tenaga keolahragaan, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa terhadap kemajuan keolahragaan nasional.
- Dapat berupa rumah tinggal atau bantuan modal usaha.
- Dengan persyaratan:
 - a. Bagi olahragawan menjadi juara tingkat daerah, nasional dan/atau internasional; atau memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat daerah, nasional dan/atau internasional.
 - b. Bagi pembina olahraga dan tenaga keolahragaan adalah membina dan melatih olahragawan sehingga menjadi juara tingkat nasional dan/atau internasional; atau memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat nasional dan/atau internasional.

USULAN

Rumah dan Modal Usaha (dalam Jutaan Rupiah)	Olimpiade	Asian Games	SEA Games	Kejuaraan Dunia
Rumah Tipe 70 dan > 750-1.000	1 Emas	2 Emas	3 Emas	3 Emas
Rumah Tipe 54 dan > 500-750	—	1 Emas	2 Emas	2 Emas
Rumah Tipe 36 dan > 250-500	—	—	1 Emas	1 Emas

dalam bentuk rumah tinggal di kompleks pelaku olahraga prestasi

Catatan:

- *Modal usaha tersebut akan dipotong dari jaminan hari tua yang diperoleh pelaku olahraga.*
- *Jenis usaha harus berkaitan dengan industri olahraga.*



Gambar 1.1 Contoh Komplek Pelaku Olahraga Prestasi



Gambar 1.2 Contoh Taman Pemakaman Pelaku Olahraga Prestasi

11. SKEMA PRESTASI VS BENTUK PENGHARGAAN LAIN

Menurut Perpres RI No. 44 Tahun 2014 Pasal 15

- Selain bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 14, kepada pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa luar biasa terhadap kemajuan keolahragaan daerah, nasional dan internasional dapat diberikan bentuk penghargaan lain yang bermanfaat.
- Pemberian penghargaan dalam bentuk lain dalam bentuk bonus berupa uang dan/atau barang.
- Pemberian penghargaan bentuk lain menjadi beban dan tanggungan pemberi penghargaan.

USULAN

Pemberi penghargaan:

1. Perusahaan/Lembaga BUMN, BUMD, atau Swasta Nasional yang tidak mengikat dan terikat dalam perjanjian pemberian penghargaan berupa uang maupun barang.
2. Perusahaan/Lembaga Asing yang tidak mengikat dan terikat dalam perjanjian pemberian penghargaan dalam bentuk sponsorship ataupun bantuan hibah.

12. PRESTASI MULTI AJANG VS PENGHARGAAN



Tabel 1.7 Prestasi Multi Ajang VS Penghargaan

13. PRESTASI AJANG TUNGGAL VS PENGHARGAAN



Tabel 1.7 Prestasi Multi Ajang VS Penghargaan

VIII. USULAN KRITERIA PELATIH YANG MENDAMPINGI ATLET

1. Pelatih klub yang melatih atlet sejak usia dini sampai dengan masuk Pelatda minimal 8 tahun mendampingi atlet yang berprestasi dan meraih penghargaan.
2. Pelatih Daerah yaitu usia dini sampai dengan masuk pelatnas minimal 8 tahun mendampingi atlet yang berprestasi dan meraih penghargaan.
3. Pelatih Nasional minimal 3 tahun melatih atlet secara terus-menerus yang berprestasi dan meraih penghargaan.
4. Pelatih harus memiliki sertifikat pelatih dari Induk cabang olahraga, KONI, Kemenpora atau memiliki Ijazah Bidang Ilmu Kepelatihan Olahraga dari FIK Perguruan Tinggi baik jenjang D3 maupun S1.

IX. USULAN KRITERIA WASIT, JURI DAN LAINNYA

1. Diukur dari lamanya pengabdian di cabang olahraga tertentu, berprestasi termasuk berjasa luar biasa terhadap kemajuan keolahraagaan daerah, nasional, dan internasional.
 - a. Wasit, dilihat dari sertifikasi yang dimiliki dan kompetensi.
 - 1) Wasit–Sebagai Karir
 - 2) Wasit–Sebagai Pekerjaan Sampingan
 - b. Manajer Olahraga, dilihat dari sertifikasi yang dimiliki serta kompetensi.
2. Organisasi Olahraga, Lembaga Swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa luar biasa terhadap kemajuan keolahraagaan daerah, nasional, dan internasional dapat diberikan bentuk penghargaan lain sesuai dengan surat rekomendasi dari Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan Induk Cabang Olahraga.

X. PROSEDUR PEMBERIAN JAMINAN KESEJAHTERAAN

1. Surat Keputusan (SK) pemberian penghargaan jaminan kesejahteraan pelaku olahraga diberikan atau diumumkan setiap tahun pada acara peringatan hari olahraga nasional oleh Gubernur atau Menteri Pemuda dan Olahraga.
2. Revisi Surat Keputusan (SK) setiap pelaku olahraga yang mendapatkan prestasi tambahan dilakukan pada peringatan hari olahraga nasional berikutnya.
3. Setiap pelaku olahraga dapat meningkatkan nilai jaminan kesejahteraannya sesuai dengan jumlah akumulasi prestasi poin yang diraih setiap tahunnya.
4. Pemberian jaminan kesejahteraan ini berlaku sejak ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Kemenpora/Gubernur dengan jangka waktu seumur hidup.
5. Jaminan kesejahteraan/jaminan pension akan ditransfer ke rekening Bank atas nama pelaku olahraga yang bersangkutan.
6. Setiap atlet Pelatnas berprestasi hanya mendapatkan pemberian jaminan kesejahteraan dari Pemerintah Pusat atau daerah dan dipilih yang tertinggi nilai penghargaanannya.
7. Pelanggaran moralitas: narkoba, doping, kriminalitas, pelecehan seksual, serta tindak pidana lainnya, maka Surat Keputusan (SK) pemberian kesejahteraan dicabut.

XI. PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN MENURUT PERPRES RI NO. 44 TAHUN 2014

1. Pemberian penghargaan olahraga dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah pada peringatan:
 - a. Hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan RI;
 - b. Hari olahraga nasional;
 - c. Hari besar nasional;
 - d. Hari ulang tahun lahirnya lembaga negara;
 - e. Hari ulang tahun lahirnya instansi pemerintah; dan
 - f. Hari ulang tahun lahirnya provinsi dan kabupaten/kota.
2. Pelaksanaan pemberian penghargaan juga dapat diberikan pada:
 - a. Saat pecan dan kejuaraan olahraga;
 - b. Acara resmilainnya.
3. Pemberian penghargaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. (Peraturan Menteri–Peraturan Gubernur–Peraturan Daerah)

XII. KESIMPULAN

1. UUD 1945 dan Amandemen Pasal 15, UU No. 3 Tahun 2005 Pasal 86, UU No. 20 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2007 Pasal 9 Ayat 1, Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2010, Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2014, Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga RI No. 0275 Tahun 2010, masih bersifat umum dan belum mampu memberikan kepastian jaminan masa depan kepada pelaku olahraga Indonesia.
2. Belum ada kepastian dan kejelasan ukuran kuantitas, kualitas serta kriteria pemberian penghargaan kepada pelaku olahraga prestasi secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan. Misal, belum jelasnya bentuk Jaminan Hari Tua, jenis asuransi, jaminan kesejahteraan dan lain-lain yang akan diberikan kepada pelaku olahraga prestasi.
3. Masih terdapat dikotomi antara menyelesaikan pendidikan atau berkarir di bidang olahraga prestasi.
4. Belum ada kriteria yang jelas mengenai penempatan kerja untuk pelaku olahraga prestasi sesuai dengan kemampuan, kompetensi, dan minat.

XIII. SARAN

1. Perlu sesegera mungkin **diterbitkan Peraturan Menteri** yang mengatur mekanisme dan pelaksanaan pemberian penghargaan kepada pelaku olahraga berprestasi.
2. Usulan formula pemberian penghargaan dari KONI Pusat dapat **dijadikan bahan acuan dalam penerbitan Peraturan Menteri** untuk memberikan kepastian dan kejelasan ukuran kuantitas, kualitas serta kriteria pemberian penghargaan kepada pelaku olahraga prestasi secara spesifik.
3. Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri sebaiknya **melibatkan seluruh pemangku kepentingan olahraga prestasi Indonesia**.
4. **Sosialisasi secara masif** kepada seluruh masyarakat Indonesia tentang kepastian masa depan pelaku olahraga prestasi **sebagai pendongkrak partisipasi masyarakat Indonesia** terhadap olahraga prestasi.
5. Untuk meningkatkan harkat martabat dan jiwa patriotisme pelaku olahraga prestasi yang mampu mengharumkan nama bangsa di forum regional dan internasional maka dibutuhkan **PERUMAHAN dan PEMAKAMAN KHUSUS** Patriot Olahraga prestasi.
6. Beasiswa diberikan kepada atlet usia dini, junior, yang **telah melewati masa emas**, dan pelaku olahraga lainnya.
7. WNA yg berjasa bagi keolahragaan nasional hanya dapat **memilih salah satu** menjadi WNI atau Warga Kehormatan.
8. **Pemerintah pusat** memberikan penghargaan kepada pelaku olahraga yang **berprestasi di tingkat regional dan internasional**, sedangkan **Pemerintah Daerah** memberikan penghargaan kepada pelaku olahraga yang **berprestasi di tingkat daerah dan nasional**.

SUSUNAN PENGURUS KONI PUSAT MASA BAKTI 2011–2015

1. Ketua Umum : Mayjen TNI (Purn) Tono Suratman
2. Wakil Ketua Umum Bidang Pembinaan Prestasi Olahraga, Bidang Pembinaan Organisasi, dan Pendidikan dan Penataran : Mayjen TNI (Purn) Suwarno
3. Wakil Ketua Umum Bidang Sport Science, Teknologi dan Pengumpulandan Pengolahan Data : Marsma TNI (Purn) Suryadarma, S.Ip
4. Wakil Ketua Umum Bidang Mobilisasi Sumber Daya dan Perencanaan Anggaran : Ir. Irvan Gading
5. Wakil Ketua Umum Bidang Media, Humas, Kesejahteraan Pelaku Olahraga dan Umum : Marsda TNI (Purn) Ir. K. Inugroho, MM
6. Wakil Ketua Umum Bidang Kerjasama Dalam Negeri dan Luar Negeri dan Hukum : Immanuel Robert Inkiriwang, MIR
7. Sekretaris Jenderal : E. F. Hamidy, MBA
8. Wakil I Sekretaris Jenderal : Brigjen TNI Endang Sodik, MBA
9. Wakil II Sekretaris Jenderal : Drs. Ganjar Razuni, SH, M.Si
10. Wakil III Sekretaris Jenderal : Drs. Dody Iswandi
11. Bendahara : Laksda TNI (Purn) Drs. Johnny E. Awuy
12. Wakil Bendahara : Drs. Bosar Napitupulu
13. Ketua Bidang Pembinaan Prestasi : Mayjen TNI Dody Usodo Hargo S, S.Ip
14. Wakil I Ketua Bidang Pembinaan Prestasi : Dr. Johansyah Lubis
15. Wakil II Ketua Bidang Pembinaan Prestasi : Dr. Dasril Anwar MS
16. Wakil III Ketua Bidang Pembinaan Prestasi : Kol. Inf TNI Richard Tampubolon
17. Ketua Bidang Pembinaan Organisasi : Drs. Syafruddin, M.Si
18. Wakil I Ketua Bidang Pembinaan Organisasi : M. Riyanto, SH
19. Wakil II Ketua Bidang Pembinaan Organisasi : Dr. Sudirman, SH, MH
20. Wakil III Ketua Bidang Pembinaan Organisasi : Drs. Eman Sumusi
21. Ketua Bidang Pendidikan dan Penataran : Drs. Subroto, MM
22. Wakil I Ketua Bidang Diktar : Drs. Henry Ridwan
23. Ketua Bidang Sport Science dan IPTEK : Dr. dr. Zaenal Abidin, DSM, Internist, Sp.GK

24. Wakil I Ketua Bidang Sport Science dan IPTEK : Lilik Sudarwati, S.Psi, MH
25. Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan : Dr. dr. EkaWahyuKasih, MM, SH, MH
26. Wakil I Ketua Bidang Litbang : Dr. rer.nat Chaidir, Apt
27. Ketua Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Data : HM. Bambang RE
28. Wakil I Ketua Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Data : Kol. Hargo Yuwono, S.Sos, M.Si
29. Ketua Bidang Perencanaan Anggaran : Drs. Twisyono, MM
30. Wakil I Ketua Bidang Perencanaan Anggaran : Drs. Wisler Manalu, MM
31. Wakil II Ketua Bidang Perencanaan Anggaran : Drs. Garincha
32. Ketua Bidang Mobilisasi Sumber Daya : Erwin Ricardo Silalahi, SE
33. Wakil I Ketua Bidang Mobilisasi Sumber Daya : Ir. Yusuf Ramli
34. Wakil II Ketua Bidang Mobilisasi Sumber Daya : Erik Harjono, SE
35. Wakil III Ketua Bidang Mobilisasi Sumber Daya : Faisal Halimi
36. Wakil IV Ketua Bidang Mobilisasi Sumber Daya : Satrijo Sigit, SE, M.Com
37. Wakil V Ketua Bidang Mobilisasi Sumber Daya : Tina Tayalen
38. Ketua Bidang Media dan Humas : Marsma TNI (Purn) Aziz Manaf
39. Wakil I Ketua Bidang Media dan Humas : Teddy Poernama
40. Wakil II Ketua Bidang Media dan Humas : Drs. Effendi Soen
41. Ketua Bidang Kesejahteraan Pelaku Olahraga : Dr. Rusman Ghazali, M.Si
42. Wakil I Ketua Bidang Kesejahteraan Pelaku Olahraga : Dr. Rohmad Hadiwijoyo
43. Wakil II Ketua Bidang Kesejahteraan Pelaku Olahraga : Drs. H. Usep Saprudin
44. Wakil III Ketua Bidang Kesejahteraan Pelaku Olahraga : Lukman, SH
45. Ketua Bidang Pembinaan Hukum : Amir Karyatin, SH
46. Wakil I Ketua Bidang Pembinaan Hukum : Dr. Hince Panjaitan
47. Wakil II Ketua Bidang Pembinaan Hukum : Rusdi Taher, SH, MH
48. Wakil III Ketua Bidang Pembinaan Hukum : Zulkarnaen Effendi, SH, MH
49. Ketua Bidang Umum : M. Nigara, SE, MM
50. Wakil I Ketua Bidang Umum : H. Osman Putra Negara, SE, M.AP
51. Wakil II Ketua Bidang Umum : Fajar Darmawan
52. Ketua Bidang Kerjasama Luar Negeri : Kol. Adi Suyoso
53. Wakil I Ketua Bidang Kerjasama Luar Negeri : I Gusti Putu Gede, MM
54. Kepala Sekretariat Umum : Dra. Johanna Sri Ambarwati



KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA